



**FRAKSI PERSATUAN DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta Telp. 512688, 560293 Fax. 580692



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PERSATUAN DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TERHADAP
RAPERDA DIY TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
DALAM BAHAN ACARA NOMOR 1 TAHUN 2018, RAPERDA
DIY TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
DALAM BAHAN ACARA NOMOR 2 TAHUN 2018 DAN
RAPERDA DIY TENTANG KELEMBAGAAN PEMERITAH
DAERAH DALAM BAHAN ACARA NOMOR 3 TAHUN 2018**

**DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD DIY
SELASA, 16 JANUARI 2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna dan Jajaran Pimpinan Dewan

Yth. Sdr. Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Yth. Sdr. Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, dan seluruh jajarannya.

Yth. Rekan-rekan wartawan dan para hadirin sekalian yang berbahagia.

Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat, hidayah, inayah dan ma'unah Allah SWT, kita semua dalam kondisi sehat wal afiat serta diberi kesempatan untuk bekerja dan berkarya bagi negeri tercinta, maka sepantasnyalah kita menghaturkan puji syukur kehadiratNya, dengan ridhoNya jua pada hari ini kita diberi kelonggaran waktu dapat menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD DIY terhadap Raperda Pemerintah DIY Tentang :

- 1) Raperda DIY tentang Penyelenggaraan Kearsipan dalam BA. No. 1 Tahun 2018,**
- 2) Raperda DIY tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan dalam BA. No. 2 Tahun 2018,**
- 3) Raperda DIY tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam BA. No. 3 Tahun 2018.**

Selanjutnya, sholawat dan salam kita haturkan keharibaan Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, agar senantiasa tercurah kepada Beliau, keluarga, sahabat dan kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa mensiarkan dan melaksanakan sunnah-sunnah beliau, hingga akhir zaman. Aamiin.

Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna dan seluruh hadirin yang terhormat.

Mengawali Pandangan Umum Fraksi Persatuan Demokrat hari ini, ada beberapa hal *Utama* yang kami nilai layak untuk di sampaikan sebagai pendahuluan Pandangan Umum *Fraksi Persatuan Demokrat*, dalam forum yang mulia ini sebagai berikut :

1. Fraksi Persatuan Demokrat, mengingatkan kepada seluruh komponen masyarakat, khususnya Pemerintah Daerah, bahwa prihal yang akan kita bicara hari ini (Ketiga Raperda) yakni tentang Penyelenggaraan Kearsipan (BA. No. 1 Tahun 2018), Penyelenggaraan Cadangan pangan (BA. No. 2 Tahun 2018), dan Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BA. No. 3 Tahun 2018) ketiga rancangan ini, FPD menilai masuk kategori ***issue-issue strategis***, khususnya yang menyangkut tentang Cadangan Pangan, artinya kita

*sedang memperbincangkan hal-hal urgen yakni tentang hajat hidup-matinya orang banyak. Karena terkait dengan persoalan hajat hidup riil serta bagi tumbuh kembangnya generasi bangsa dan Kemanusiaan dimasa yang akan datang. Begitu pula menyangkut tentang Kelembagaan Daerah, yang merupakan pengejawatahan dari UU Nomor 13 Tahun 2012, agar nilai-nilai Keistimewaan yang telah diberikan oleh Negara benar-benar mewujudkan dalam Penataan dan Pengelolaan tata laksana Pemerintahan Daerah khususnya di DIY dalam bingkai Keistimewaan. Begitu pula yang menyangkut perihal Penyelenggaraan Kearsipan, khususnya yang tentang dokumentasi, rekaman dan pencatatan dinamika pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. **Ketiga issue** utama yang ada di dalam Raperda ini, sangat dibutuhkan baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat luas di DIY.*

Menyangkut *issue* Kearsipan, Sebagaimana yang ditegaskan oleh sdr. Gubernur dalam pidato Penghantarannya bahwa “.....Arsip merupakan memory kolektif bangsa dalam konteks nasional menjadi pusat Ingatan bangsa, karena Arsip mampu menjadi kekuatan pemersatu bangsa. Arsip juga merupakan khasanah budaya bangsa. Dalam skala daerah arsip menjadi jati diri daerah yang memberikan kontribusi bagi pembentukan jati diri bangsa...”. Maka, terkait dengan *issue* tentang Arsip, paling tidak ada empat kompoenen utama yang terkait didalamnya, yakni Pengorganisasian, SDM, Pelayanan dan Pendanaan. Keempat hal tersebut harus **bersinergi** dalam pengelolaan dan menumbuh kembangkan potensi kearsipan khususnya didaerah, untuk kebaikan dimasa akan datang. Oleh karena itu, dalam pembahasan Raperda tentang Kearsipan ini, sedapat mungkin kita memunculkan semangat *keberpihakan dan rasa memiliki*. Agar Raperda ini direspon positif oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat di DIY. Karena kami mencatat paling tidak ada tiga hal penting tentang tujuan Raperda ini dihadirkan antara lain untuk : a) menjamin ketersediaan arsip yang Otentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah; b) mewujudkan pengelolaan yang handal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; c) menciptakan penyelenggaraan Kearsipan yang komprehensif dan terpadu.....” (draft Naskah Raperda). Pada aspek lain kehadiran Raperda ini, sebagai momentum bagi kita, untuk melakukan **desain**

Nilai-nilai pendokumentasian yang konstruktif, untuk membangun kearsipan masa depan yang *lebih baik, modern, terpercaya dan membanggakan bangsa dan Negara*.

Terkait dengan issue **Cadangan Pangan**, sesungguhnya agenda ini, agenda vital, mendasar, strategis dan salah satu tujuan bangsa dan Negara. Karena prihalnya sudah termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu untuk memajukan kesejahteraan Umum. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Gubernur dalam pidato Penghantarannya bahwa, “.....Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah, bertanggungjawab demi kepentingan warganya. Salah satunya adalah menjamin ketersediaan/pemenuhan pangan di daerah.....” (Naskah Penghantaran Gubernur DIY, 15 Januari 2018) sesungguhnya hal inilah menjadi **pointers** yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah DIY dalam pengelolaan Cadangan pangan tersebut. Maka, dalam hal ini FPD mengingatkan kita semua, agar Raperda ini menjadi **pintu masuk utama** bagi Pemerintah daerah untuk mempersiapkan Peraturan daerah yang lebih padu dan match, agar penyelenggaraan cadangan pangan kedepan lebih profesional, transparan, akuntabel yang berbasis *Partisipasi* pada semua pihak.

Begitu pula dengan Issue tentang **penataan Kelembagaan** Pemerintah Daerah, yang disesuaikan dengan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan. Dalam pidato Penghantaran Gubernur bahwa, “.....kelembagaan Pemerintah daerah DIY diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini disusun dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 7 ayat (4) UU Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Namun seiring perkembangan dinamika pembangunan di DIY, maka Perda tersebut perlu di sempurnakan.....” (Naskah pidato Penghantaran Raperda, 15 Januari 2018). Maka dalam konteks ini, bahwa Raperda yang diusulkan oleh sdr. Gubernur merupakan langkah penyempurnaan atas Perda **Nomor 3 Tahun 2015** tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY. Dan Kewenangan Pemerintah Daerah DIY untuk melakukan perubahan tersebut khususnya yang diatur dalam Undang-undang

Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Sebagaimana yang dikatakan dalam pidato Penghantaran Gubernur, bahwa substansi materi dalam Rancangan Raperdais ini meliputi :

1. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pemda DIY;
2. Eselonisasi Jabatan Perangkat daerah Pemda DIY;
3. Pedoman Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Pedoman Pembentukan Pemerintahan Kelurahan.

Semangat perbaikan, penyempurnaan dan penyesuaian dengan perkembangan dinamika pembangunan di DIY yang menjadi *spirit* utama diajukannya Raperdais DIY ini.

2. Fraksi Persatuan Demokrat, berpendapat bila ketiga Raperda dan Raperdais ini dinilai telah memenuhi syarat, untuk dilanjutkan pembahasannya dalam Pansus DPRD DIY, maka FPD mengingatkan bahwa *prinsip kepedulian, keseriusan dan keadilan*, harus menjadi *pilihan utama* kita untuk menelisik lebih jauh hal-hal yang menjadi dasar dan prinsip yang ada dalam Raperda. Sekalipun Rancangan Perda dan Perdais ini bersifat pemantapan ataupun pembaharuan atas keberadaan Perda-perda sebelumnya, maka dalam proses Pansus yang akan datang, *sikap kearifan dan kesungguhan* dalam menuntaskan rumusan rancangan ini menjadi wajib kita dikedepankan, dalam rangka lahirnya sebuah *regulasi* yang kualifaid demi terwujud dan tegakkanya keadilan bagi semua pihak.

Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Berkaitan dengan Ketiga-Raperda di atas, bersama ini kami sampaikan Pandangan Umum ***Fraksi Persatuan Demokrat***, sebagai berikut:

A. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN (BAHAN ACARA NO. 1 TAHUN 2018)

Ide dasar yang melatar belakangi rancangan Peraturan daerah ini sudah kita pahami (sebagaimana yang terurai dalam Naskah akademik) dan tergambar dalam uraian : 11 (Sebelas) Bab dengan 50 (Lima puluh) Pasal. Bila rancangan

ini kita sambungkan *semangatnya* dengan UU Nomor **43 tahun 2009** tentang Kearsipan, dan Peraturan Pemerintah **Nomor 28 Tahun 2012** tentang Peraturan Pelaksanaan UU **Nomor 43 Tahun 2009** tentang Kearsipan, dan UU **Nomor 23 tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah. Maka sangat *Matching* dan saling melengkapi dan memperkuat untuk membangun Pengaturan hukum tentang Kearsipan. Dua hal yang menjadi basis sasaran pengaturan Raperda ini, yaitu tentang *Lengkap dan Komprehensif*. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Pemerintah Daerah manapun termasuk DIY, untuk mendorong lahirnya sebuah pengaturan khusus tentang Kearsipan yang ada di DIY. Sehubungan dengan hal itu, FPD sangat *apresiatif* dengan Rancangan Peraturan daerah ini. Kita perlu mengingatkan, merujuk Pasal 87 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Raperda ini pun tidak luput dari kontrol UU Nomor 12 Tahun 2011, *maka harus ada penyesuaian, agar tidak bertentangan dengan semangat Peraturan yang ada di atasnya*. Hal ini, menjadi tugas Pansus yang akan menilik lebih jauh atas rancangan Perda tersebut. Dalam pandangan Fraksi Persatuan Demokrat, ada sedikit hal yang mengganggu pikiran Fraksi, yang ingin kami tanyakan kepada Sdr. Gubernur. Sejauh Pengamatan Sdr. Selaku Gubernur DIY, Bagaimana keberadaan, cara penanganan dan Pengelolaan Kearsipan, baik dilingkungan Pemerintahan Daerah maupun yang ada pada Masyarakat Umumnya. FPD mohon penjelasan dan informasi secara terbuka dan apa adanya.

B. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN (BAHAN ACARA NO. 2 TAHUN 2018)

Harus kita akui, perubahan UU nomor 23 Tahun 2014 menjadi UU Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pemerintahan daerah, dalam perubahan tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan cadangan Pangan Provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi. Selain itu Provinsi juga memiliki kewenangan untuk menangani *kerawanan Pangan* serta pengadaan, pengelolaan dan pemnyaluran cadangan pangan yang mencakup lebih 1 Kabupaten dalam Provinsi (Naskah Pidato Pengahantaran, 15 januari 2018). Semangat penyelenggaraan cadangan pangan tersebut, tergambar jelas dari Raperda yang diajukan, yang terdiri dari :

11 (sebelas) Bab dan 40 pasal dengan 7 tema Utama(**a.** Penetapan cadangan pangan, **b.** Tahapan Penyelenggaraan, **c.** Penanggulangan krisis pangan, **d.** Sisten informasi cadangan pangan, **e.** Peran serta masyarakat, **f.** Pengawasan dan pelaporan, **g.** Pendaanaan). Pada prinsipnya FPD sepakat dengan rancangan Perda ini. Dengan kata lain, kita harus mendorong Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan cadangan pangan, harus menjadi perhatian dan *focus* kita semua (Pemerintah Daerah dan Masyarakat). Agar muara akhir, dari penyelenggaraan Cadangan pangan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi keseluruhan masyarakat di DIY.

Berpijak pada latar belakang Raperda Penyelenggaraan Cadangan pangan ini, pada prinsipnya FPD mendukung dan segera digulirkan kedalam Pansus, supaya semua hal yang terkait dengan penyelenggaraan Cadangan pangan dapat dibahas secara tuntas didalamnya. Namun sebelum digulirkan kedalam Pansus DPRD DIY, ada hal yang perlu kami konfirmasi kepada Sdr. Gubernur tentang draft Perda Penyelenggaraan cadangan pangan ini. Dari 11 (sebelas) Bab dengan 40 (puluh) Pasal, secara umum Rancangan ini sudah komprehensif. Namun demikian, FPD berkeyakinan kelak, dikemudian hari pada saat implementasi perda ini, pasti ada hal-hal yang muncul diluar jangkauan Raperd, Pertanyaannya adalah *Bagaimana Pemerintah Daerah untuk mensiasati dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan, mengingat Penyelenggaraan Cadangan pangan ini merupakan issue sensitif, salah dalam penyelenggaraan akan akibat fatal.* Kalau tidak ada strategi khusus dalam Penyelenggaraan Cadangan pangan tersebut, maka akan membuka Peluang penyimpangan dan hal itu akan mencoreng nama baik Pemerintah Daerah, mohon penjelasannya.?

C. RAPERDA TENTANG KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH (BAHAN ACARA NOMOR 3 TAHUN 2018)

Latar belakang penyempurnaan Raperdais Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, yaitu dengan mempertimbangkan antara lain :

1. Implementasi peralihan kewenangan dari Pusat ke Provinsi, serta dari Provinsi ke Kabupaten/Kota atau sebaliknya.

2. Masih banyak tumpang tindih tugas dan fungsi dalam struktur, sehingga diperlukan penataan kelembagaan.....utk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan DIY....
3.mengimplementasikan asas pengakuan atas hak asal-usul dan pendayaangunaan kearifan lokal,.....
4. Penugasan urusan keistimewaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, sebagaimana diatur dalam perdais Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah kadipaten, Perdais Nomor 2 tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten.....(Naskah Pidato Penghantaran Gubernur, pada 15 Januari 2018)

Dengan 4 point pertimbangan diatas, FPD setuju rancangan ini untuk dibahas lebih detil dalam Pansus DPRD DIY. Mengingat **urgensi** perubahan ini, adalah penyempurnaan implemtasi dari amanat UU nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Sekalipun kita memiliki kewenangan khusus, namun kitapun tidak boleh gegabah dengan melupakan perundangan-undangan diatasnya, misalnya terkait dengan UU Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, atas perubahan UU Nomor 23 tahun 2014. Maka dalam hal ini, FPD ingin menanyakan kepada Sdr. Gubernur, sebelum dibahas dalam Pansus. Apakah substansi perubahan Perdais tentang Kelembagaan Pemerintahan Daerah, yang diusulkan ke DPRD DIY ini, sudah mewakili semangat perubahan, penyempurnaan atas Perda Nomor 3 tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah daerah dan UU Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY? Pointers yang kita inginkan adalah **Taste Keistimewaan** itu betul-betul berasa dalam denyut nadi Pemerintahan dan Kehidupan masyarakat DIY.

Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna, dan seluruh hadirin yang terhormat.

Demikian, Pandangan Umum Fraksi Persatuan Demokrat, terhadap Rancangan Peraturan Daerah : 1) Penyelenggaraan Kearsipan (Bahan Acara. Nomor 1 Tahun 2018), 2) Tentang Penyelenggaraan Cadangan pangan (Bahan Acara No. 2 Tahun 2018) dan 3) Kelembagaan Pemerintahan Daerah (Bahan Acara Nomor 3 Tahun 2018). Pada prinsipnya FPD sepakat ketiga Rancangan Perda dan Perdais ini layak

dan telah memenuhi syarat untuk dibahas lebih lanjut dalam Pansus, bila proses Pansus telah selesai, diharapkan segera untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Pemerintah DIY.

Bila dalam Penyampaian Pandangan Umum ini, banyak kekurangan dan kekhilafan, kami mohon maaf. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada FPD, kami haturkan terimakasih.

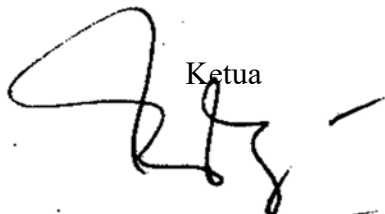
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

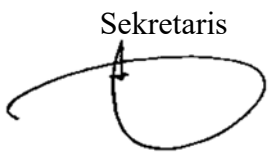
Yogyakarta, 16 Januari 2018

JURU BICARA FRAKSI

(Hj. NUNUNG IDA MUNDARSIH., S.Pd.)

**FRAKSI PERSATUAN DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ketua

Drs. H. EDY SUSILA

Sekretaris

H. MUHAMMAD YAZID., S.Ag.